

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh seseorang berdasarkan “ide” hasil kreatifitas dan pemikirannya yang kemudian diekspresikan ke dalam bentuk yang nyata¹ yang salah satunya berupa karya cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk menumbuhkan apresiasi dan penghormatan terhadap ciptaan dan pemegang haknya.² Sehingga, dapat dikatakan berhasil suatu penegakan hukum apabila peraturan yang ada dan berlaku sudah dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari *Intellectual Property Rights* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade*

¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga, hlm. 2.

² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right: Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, UKI Press, hlm. 5.

Organization)³ yang diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.⁴ Secara normatif, Hendery Soelistyo mengartikan HKI sebagai “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut dengan “*creation of mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir atas kontribusi curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya sehingga bernilai ekonomi. Oleh karenanya, sudah sepatutnya karya-karya intelektual itu harus diakui, dihargai, dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun perlindungan yang salah satunya melalui instrumen hukum Hak Cipta.⁵

Di antara ruang lingkup HKI, Hak Cipta merupakan salah satu yang perlu mendapatkan perhatian sebab perlindungan terhadap Hak Cipta menjadi topik yang penting untuk dikaji di era digitalisasi seperti saat ini. Hak Cipta sebenarnya lebih mendasar pada hak eksklusif Penciptanya, yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta dimana pihak lain tidak diperkenankan untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan apapun tanpa sepengetahuan atau izin dari pencipta atau dibenarkan berdasarkan undang-undang.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 28

³ Danang Wahyu Muhammad, *et. al.*, 2018, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 139.

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 9.

⁵ Hendery Soelistyo, 2017, *Hak Cipta tanpa Hak Moral Ed.1 Cet.2*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 2.

⁶ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba dan Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10 (Mei, 2020), hlm. 1590.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut UU Hak Cipta) Hak eksklusif ini meliputi hak ekonomi dan hak moral.⁷

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, permasalahan mengenai Hak Cipta kian menjadi kompleks, contohnya ialah mengenai munculnya Hak Cipta karya digital berupa buku elektronik (*e-Book*). Buku elektronik atau *e-Book* merupakan versi elektronik dari suatu buku cetak yang memerlukan media elektronik (komputer/laptop, jenis ponsel tertentu, tablet, dan sebagainya) agar dapat dibaca.⁸ *E-Book* merupakan salah satu karya tulis yang kini bisa dengan mudah ditemukan di internet dan menjadi alternatif pilihan masyarakat saat ini dalam melakukan aktivitas membaca. Selain karena lebih efisien dan mudah dibawa kemana saja, *e-Book* juga lebih unggul dari buku cetak sebab memiliki fitur pencarian, sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan kata kunci yang hendak dicari.

Jika menilik Pasal 40 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta, bahwa “buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya” merupakan ciptaan yang dilindungi, maka *e-Book* juga sudah seharusnya masuk ke dalam bentuk ciptaan yang dilindungi. Selain itu, sebagai karya digital atau elektronik, maka UU ITE juga ikut mengakomodir perlindungan terhadap *e-Book* yang mana tertuang dalam Pasal 25 yang menyatakan, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual,

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266.

⁸ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual”, *SASI*, Vol. 24 No. 2 (Desember, 2018), hlm. 4.

situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Namun meski telah memiliki payung hukum, pelanggaran terhadap Hak Cipta *e-Book* ini tetap tak terhindarkan khususnya hak ekonomi Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hal mana UU Hak Cipta telah mengaturnya di dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

Salah satu karakteristik utama dari benda-benda digital seperti *e-Book* ini ialah mudah untuk digandakan dan disebarluaskan. Kegiatan penyebaran atau pendistribusian ratusan buku digital dalam bentuk *pdf* yang dilakukan dari tangan ke tangan alias dari satu pengguna sosial media ke pengguna lain, dengan melakukan pengumuman dalam sebuah website/blog, atau bahkan menggandakan kemudian menjualnya tanpa izin Pemegang Hak Cipta tentu saja merupakan kegiatan yang ilegal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU

Hak Cipta yang menyebutkan bahwa, “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Terlebih di masa pandemi saat ini, ketika penjualan buku menurun melebihi 50% dari biasanya⁹, link-link *e-Book* cuma-cuma justru tersebar di masyarakat. Tentu hal ini sangat disayangkan oleh para penulis. Sebut saja penulis novel best seller “Perahu Kertas”, Dee Lestari yang menyerukan keresahannya kepada masyarakat pada laman *instagramnya* untuk berhenti mengunduh *e-Book* ilegal dan hentikan penyebarannya sebab hal tersebut sama dengan merampas hak ekonomi penulis. Sedangkan penulis Boy Chandra menyerukan keluhannya di laman *twitternya* dengan menyayangkan tindakan dari masyarakat yang seolah tidak memikirkan kerugian yang utamanya diderita oleh penerbit yang tetap harus menggaji pegwainya. Hal serupa juga diserukan oleh penulis-penulis lain seperti Tere Liye, Fiersa Besari, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Media Kita, dan banyak lagi.¹⁰

Lebih parahnya lagi, salah satu sumber keberadaan dari link-link unduhan *e-Book* yang beredar di masyarakat ini merupakan hasil dari kegiatan penggandaan tanpa sepengetahuan pencipta alias pembajakan dari platform digital dengan menggunakan teknologi *copy paste*.¹¹ Berdasarkan riset yang dilakukan oleh IKAPI terkait indikasi pelanggaran Hak Cipta selama masa pandemi, bahwa

⁹ Ikatan Penerbit Indonesia “Resume Survei Dampak Covid-19 Terhadap Industri Penerbitan Buku di Indonesia”, 18 Mei 2020, <https://www.ikapi.org/riset/> diakses pada 7 Oktober 2021 Pukul 21.30 WIB.

¹⁰ DetikHot, 2020, “Penerbit hingga Penulis Kecam Maraknya *e-Book* Ilegal yang Bertebaran”, 1 April 2020, <https://hot.detik.com/book/d-4960906/penerbit-hingga-penulis-kecam-maraknya-e-book-ilegal-yang-bertebaran> diakses pada 10 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB.

¹¹ Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia”, *Notarius*, Vol. 13 No.1 (Agustus, 2020), hlm. 447.

54,2% penerbit menemukan pelanggaran Hak Cipta melalui penjualan buku ilegal di *Market Place* dan 25% penerbit menemukan pelanggaran hak cipta melalui pembagian *e-Book* dalam bentuk *pdf* secara gratis.¹²

Selain *e-Book* ilegal dalam bentuk *pdf* yang dapat secara bebas dan mudah di *download* oleh para pengguna internet, kondisi pandemi yang juga memaksa kegiatan pendidikan untuk dilakukan secara daring secara otomatis memerlukan bahan ajar yang serba elektronik. Permasalahan baru muncul ketika tenaga pengajar, siswa, dan mahasiswa menormalisasi proses penggandaan secara tidak wajar terhadap *e-Book* yang masih dengan mudah didapatkan dimanapun untuk dijadikan bahan ajar. Tentu ini berpotensi merampas hak segenap pemangku kepentingan perbukuan. Dengan fenomena ini, Plt. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dede Mia Yusanti menyatakan tindakan tersebut merupakan pelanggaran baru di era digital sekarang.¹³

Meskipun UU Hak Cipta telah menetapkan pembatasan yang dimaksudkan agar masyarakat luas juga bisa menikmati, memanfaatkan, dan menggunakan karya cipta disamping nilai moral juga nilai ekonominya, namun UU Hak Cipta telah mengatur bahwa penggandaan karya cipta tanpa izin Pencipta diperbolehkan sepanjang hanya dibuat sebanyak satu salinan dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi¹⁴, bukan untuk disebarluaskan kepada orang lain. Terlebih

¹²Ikatan Penerbit Indonesia “Resume Survei Dampak Covid-19 Terhadap Industri Penerbitan Buku di Indonesia”, 18 Mei 2020, <https://www.ikapi.org/riset/> diakses pada 7 Oktober 2021 Pukul 21.30 WIB.

¹³Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI “Literasi Digital Menjadi Pelanggaran Baru Hak Cipta”, 1 Oktober 2020, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/literasi-digital-menjadi-pelanggaran-baru-hak-cipta?kategori=liputan-humas> diakses pada 20 September 2021 pukul 17.30 WIB.

¹⁴Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266.

jika disebarakan melalui internet, apabila diibaratkan mesin fotokopi, maka internet yang dipadukan bersama suatu media elektronik telah menjelma menjadi mesin yang sangat dahsyat.¹⁵ Dengan menyebarnya *e-book* ilegal di tengah masyarakat secara massif, secara tidak langsung membuat masyarakat tidak ingin membeli lagi *e-Book* yang dijual oleh penerbit ataupun platform digital resmi maupun buku cetaknya (apabila *e-Book* juga di terbitkan dalam versi cetak). Dan hal ini maka jelas pelaku telah merampas hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh Pemegang Hak Cipta.

Pengaturan terkait Hak Cipta atas *e-Book* sudah diatur oleh Hukum Positif Indonesia. Namun dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bahkan semakin memprihatinkan di masa pandemi seperti saat ini. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam Skripsi ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas *E-Book*”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas *e-Book*?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta atas *e-Book*?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 1.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas *E-Book*.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta atas *E-Book*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas *E-Book*.
 - b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk upaya hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta atas *E-Book*.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai hakikat dari *e-Book* sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi. Sehingga perilaku atau aktivitas masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya hak cipta atas *e-Book* telah merampas hak pemegang hak cipta maupun segenap pemangku kepentingan di bidang perbukuan. Oleh karenanya diharapkan masyarakat menjadi lebih menghargai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta seseorang yang mana dalam hal ini ialah Pemegang Hak Cipta.